

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KENAIKAN TARIF
DASAR LISTRIK
(STUDI KASUS PADA PT.PLN BRIGHT BATAM)**

Sanca Sariana Langoday & Linayati Lestari & Askarmin Harun

Mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau Kepulauan,
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau Kepulauan,
sanlangoday@yahoo.com / linayatilestari@yahoo.com / askarmin@rocketmail.com

ABSTRAK

Pada tahun 2016 pemerintah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik bagi pelanggan PLN. Di dalam kebijakan ini, golongan pelanggan R-1/TR 900 KVA yang tergolong keluarga mampu tidak lagi mendapat subsidi harga dari pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah mengenai tarif dasar listrik (TDL) di Kota Batam tahun 2016. Sedangkan manfaat penelitian dalam skripsi ini meliputi manfaat teoritis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah mengenai tarif dasar listrik (TDL) di Kota Batam tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang berusaha menggambarkan kenyataan serta keadaan objek yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat untuk dianalisis secara mendalam. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan PT. PLN (Bright) Batam terhadap kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahun 2016 belum diimplementasikan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan keterbatasan informasi pelaksana dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian penulis menyarankan agar PT. PLN (Bright) Batam perlu melakukan sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat tidak merasa kaget dengan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Tarif Dasar Listrik, Kota Batam.

PENDAHULUAN

Dewasa ini listrik menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Listrik menentukan strategis perekonomian negara selain bahan bakar dan tenaga kerja, terutama bagi wilayah yang perekonomiannya sedang berkembang. Masyarakat sepenuhnya bergantung terhadap penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia pasti memerlukan listrik untuk rumah tangga, wilayah perkantoran, instansi pemerintah, pabrik industri, perusahaan dll. Jika pasokan listrik di suatu wilayah tercukupi dengan baik, maka sistem perekonomiannya akan stabil dan dapat berkembang dengan pesat. Tingginya permintaan pasokan listrik tersebut tidak diimbangi dengan jumlah pembangkit listrik yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan pembangkit listrik tidak dapat bekerja secara berkesinambungan dengan normal tanpa adanya gangguan (Suryo : 2016).

Besarnya jumlah tenaga listrik yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak diimbangi dengan persediaan ataupun kapasitas pembangkit tenaga listrik yang mencukupi membuat Indonesia menjadi salah satu Negara yang boros dalam mengkonsumsi dan mengalami krisis ketersediaan tenaga listrik. Koordinator tim *Energi Efficiency in Industrial Commercial and Public Sector (EINCOPS)* Melani Tedja mengemukakan bahwa Indonesia termasuk Negara yang boros dalam menggunakan energi listrik dengan penyediaan energi 95,21 % masih tergantung pada energi listrik batu bara yang dapat mengancam sumber daya alam (www.rimanews.com/read, 16 Maret 2018 jam 23.00).

PT. PLN (Bright) merupakan satu-satunya BUMN di Indonesia yang menyediakan pelayanan tenaga listrik. perusahaan yang mulai beroperasi sejak akhir abad 19 ini sangatlah vital untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari rakyat Indonesia. Terdapat didalam UUD 1945 yang berbunyi “

Bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, merupakan gambaran umum dengan sasaran utama PT. PLN (Bright) yaitu menginginkan agar listrik dapat membawa bangsa Indonesia menjadi lebih makmur. Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Pada tahun 1990, melalui Peraturan Pemerintah No. 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Pada tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan di atas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Brightan (Bright).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh BUMN dan BUMD. Untuk meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, undang-undang ini member kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. Di dalam Undang-undang ini juga telah diatur mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara.

Krisis ketersediaan tenaga listrik mengakibatkan PT. PLN (Bright) harus melakukan pemadaman secara bergilir sebagai salah satu cara untuk mengurangi penggunaan tenaga listrik. Pemadaman listrik secara bergilir tersebut mengakibatkan berbagai kerugian bagi pelanggan seperti kerusakan

barang-barang elektronik, adanya hambatan proses produksi terutama bagi usaha yang menggunakan mesin-mesin produksi yang mengandalkan energi listrik seperti mesin fotokopy dan mesin percetakan, serta terjadinya pembengkakan tagihan listrik yang dibayarkan pelanggan.

Pembengkakan tagihan listrik akibat pemadaman bergilir menjadi salah satu alasan dari sekian banyak alasan terjadinya tunggakan pembayaran tagihan listrik yang dilakukan pelanggan, mengingat besarnya jumlah biaya yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah energi listrik yang digunakan. Selain itu penunggakan juga merupakan salah satu wujud protes pelanggan atas ketidakpuasan terhadap pelayanan PT. PLN (Bright) seperti seringnya terjadi salah baca dari pencatatan meteran.

Penunggakan pembayaran tagihan mengakibatkan berbagai kerugian bagi PT. PLN (Bright) sebagai penyedia tenaga listrik, seperti kerugian penjualan tenaga listrik dan harus menggunakan biaya operasional lebih untuk melakukan pemutusan aliran tenaga listrik pelanggan. Kerugian yang dialami PT. PLN (Bright) seperti penunggakan pembayaran tagihan memiliki sanksi pemutusan aliran listrik. Sanksi penunggakan berupa pemutusan tenaga listrik dapat dengan mudah dirasakan jika penunggakan dilakukan oleh pelanggan, namun tidak pada aparat/ lembaga Negara/ pemerintah. Pada tahun 2016 PT. PLN (Bright) tercatat mengalami kerugian sebesar 127 milyar dan penunggakan lembaga Negara/pemerintah di beberapa kementerian maupun lembaga Negara lainnya (www.jpnn.com/read99151/, diunduh pada jam 21.00 wib, tanggal 16 Maret 2018).

Dengan adanya kerugian dan sanksi yang dialami oleh pelanggan tersebut, dapat dikatakan bahwa PT. PLN (Bright) tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia tenaga listrik. Sedangkan

pelanggan juga tidak mengetahui apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Dengan adanya berbagai masalah dan kerugian yang terus menerus dialami oleh PT. PLN (Bright) maka pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkewajiban melakukan penyedia tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan listrik pelanggan dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan melalui usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengeluarkan satu kebijakan sebagai wujud komitmen terhadap pelanggan.

Pada tahun 2016 pemerintah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Bright) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik bagi pelanggan PLN. Di dalam kebijakan ini, golongan pelanggan R-1/TR 900 VA yang tergolong keluarga mampu tidak lagi mendapat subsidi harga dari pemerintah. Adapun tarif dasar listrik (TDL) yang digunakan pemerintah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Tarif Dasar Listrik tahun 2016

No	Golongan Tarif	Batas Daya	Tarif Prabayar/(Rp/kWh)
Tarif Sosial (S)			
1	S.1/TR	220 VA	-
2	S.2/TR	450 VA	325
3	S.2/TR	900 VA	455
4	S.2/TR	1300 VA	605
5	S.2/TR	2200 VA	650
6	S.2/TR	3500 VA s.d kVA	755


Tarif Rumah Tangga (R)			
7	R.1/TR	450 VA	415
8	R.1/TR	900 VA	605
9	R.1/TR	1300 VA	790
10	R.1/TR	2200 VA	795
11	R.2/TR	3500 s/d 5500 VA	890
12	R.2/TR	Diatas 6600 VA	1330
Tarif Bisnis (B)			
13	B.1/TR	450 VA	535
14	B.1/TR	900 VA	630
15	B.1/TR	1300 VA	795
16	B.1/TR	2200 s/d 5500 VA	905
17	B.2/TR	6000 s/d 200 kVA	1100

Sumber: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 tahun 2016

TDL terbaru yang digunakan adalah TDL tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 29 tahun 2016 tentang tarif dasar listrik yang disediakan oleh PT. PLN tanggal 4 November 2016 mengalami kenaikan 21 persen untuk tarif rumah tangga dari tarif dasar listrik sebelumnya yaitu 15 persen. Dalam rangka memenuhi kekurangan subsidi listrik sebesar 6,7 triliun sebagai dampak penetapan kebijakan subsidi listrik dalam APBN periode 2016 yang diperkirakan sebesar 59,3 triliun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Gambar 1.1 Alur berpikir



Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (2003 : 140) terdapat dua masalah pokok dalam penelitian deskriptif yaitu memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dan diiringi dengan interpretasi rasional. Dengan demikian penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengemukakan gejala/ keadaan/ peristiwa/ masalah sesuai dengan apa yang ada dilapangan secara lengkap dan dibuat dengan pemberian analisa dan interpretasi secara sistematis dan akurat untuk dianalisis secara mendalam.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor PT. PLN Cabang Batam di Batam Center Kecamatan Batam Kota.

Sumber Data

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian dengan cara pengamatan secara sistemik dari berbagai fenomena yang muncul. Sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi: 1). Pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik di Kota Batam tahun 2016; 2) Dampaknya bagi masyarakat di Kota Batam. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen dari sumber yang tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari penelitian sebelumnya, dapat pula berasal dari hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini mengenai gambaran daerah penelitian yang meliputi keadaan

geografis, demografis, dan prasarana PT. PLN Batam yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian (2006). Dalam penelitian ini, populasi dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap kenaikan tarif dasar listrik di Kota Batam tahun 2016 adalah segenap karyawan PT. PLN (Bright) Batam. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, peneliti melibatkan masyarakat yang diwakili oleh Forum RTRW Kota Batam dan Pengurus LSM Aliansi Masyarakat Peduli Listrik (AMPLI). Dari populasi tersebut akan diambil sampel untuk mewakili populasi dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik penarikan sampel *quota sampling* (menetapkan batas sampel sesuai kategori), sampel akan dipilih dengan metode acak sederhana dari populasi. Menurut Roscoe yang memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel: ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 9 responden dengan memperhatikan *quota sampling* dimana responden diambil 2 orang per Direktorat.

PEMBAHASAN

1. Tarif Dasar Listrik (TDL) Di Kota Batam

Permasalahan yang dihadapi PT. PLN Cabang Batam akhir-akhir ini seiring dengan meningkatnya biaya tarif dasar listrik adalah membengkaknya beban biaya untuk menutupi operasional PT. PLN yang jumlahnya tergolong besar. Bahkan untuk mengoperasikan PT. PLN untuk tahun 2016 harus menutupi biaya operasional dengan meminjam dana pihak ketiga agar tidak terjadi hambatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam memenuhi energi

listrik. Untuk tiga tahun terakhir ini PT. PLN Cabang Batam mengalami kerugian kuran lebih 17 milyar untuk tahun 2013 dan sampai tahun 2016 PT. PLN Cabang Batam mengalami kerugian kurang lebih 32 milyar.

Tabel 1.2 Kerugian PT. PLN Cabang Batam tiga tahun terakhir

No	Tahun	Kerugian
1	2014	Rp. 17, 2 milyar
2	2015	Rp. 21, 9 milyar
3	2016	Rp. 32, 7 Milyar
	Jumlah	Rp. 71, 8 milyar

Sumber: Data di olah dari berbagai dokumen surat kabar yang terbit di Kota Batam

Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa PT. PLN Cabang Batam mengalami kerugian sebesar 88 milyar rupiah mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 atau mengalami kerugian rata-rata setiap tahunnya 29,33 milyar. Untuk menutupi beban biaya yang semakin membengkak Pemerintah melalui Gubernur Propinsi Kepulauan Riau mengeluarkan kebijakan dengan menaikkan tarif dasar listrik sebesar 45% secara bertahap sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 tahun 2016 tentang kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Penyesuaian tarif listrik yang dilakukan dalam dua tahap sesuai dengan rekomendasi dan petunjuk teknis pemerintah Provinsi Kepri yang dilakukan untuk golongan rumah tangga (konsumtif) R1/1300 VA sebesar Rp.1352 per kWh. Penyesuaian tarif ini dilakukan karena ada kenaikan biaya pokok produksi (BPP) tenaga listrik. Kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan di Kota Batam masih lebih murah dibanding dengan Kabupaten/Kota yang lain di Propinsi Kepulauan Riau khususnya bagi rumah tangga golongan I (R.I). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amjon, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri Di Kabupaten Bintan kenaikan tarif dasar listrik pelanggan berdaya 1.300 VA sebesar Rp1.509,38 per kWh, Kota Tanjung

Pinang kenaikan tarif dasar listrik pelanggan berdaya 1.300 VA sebesar Rp1.575 per kWh dan Kabupaten Tanjung Balai Karimun kenaikan tarif dasar listrik pelanggan berdaya 1.300 VA sebesar Rp1.438 per kWh.

Tabel 1.3 Kenaikan Tarif Dasar Listrik Beberapa Kabupaten Kota Di Propinsi Kepulauan Riau Untuk Pelanggan Berdaya 1.300 VA.

No	Kabupaten / Kota	Kenaikan TDL
1	Kota Batam	Rp.1352 per kWh
2	Kota Tanjung Pinang	Rp1.575 per kWh
3	Kabupaten Bintan	Rp1.509,38 per kWh
4	Kabupaten Tanjung Balai Karimun	Rp1.438 per kWh.

Sumber: Data di olah dari berbagai dokumen surat kabar yang terbit di Kota Batam

Dari tabel 1.3 diatas diketahui bahwa kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di Kota Batam masih lebih rendah di banding dengan beberapa kabupaten/kota di Propinsi Kepulauan Riau. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tertinggi adalah Kota Tanjung Pinang sebesar Rp1.575 per kWh, disusul Kabupaten Bintan sebesar Rp1.509,38 per kWh dan Kabupaten Tanjung Balai Karimun sebesar Rp1.438 per kWh.

PEMBAHASAN

Implementasi akan berjalan efektif jika ukuran-ukuran dan tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Dengan demikian sangat penting untuk mmberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran dasar dan tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dan ukuran dasar dan tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dadang Kurniadipura, Direktur Utama PT. PLN Batam Bright Ukuran dan tujuan kebijakan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran dan tujuan kebijakan tersebut dinyatakan

dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dan ukuran dasar dan tujuan kebijakan tersebut.

Mengenai masalah konsistensi kebijakan, dalam implementasi kebijakan dibutuhkan konsistensi dari semua pihak mulai dari PT. PLN (Bright) Batam, pelanggan, dan pihak lain yang terlibat langsung dalam merealisasikan implementasi kebijakan. Dari semua pendukung tersebut, implementor sebagai pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugasnya dengan secara maksimal. Dapat dipahami bahwa mengenai masalah kebijakan pemerintah terhadap kenaikan tarif dasar listrik di Kota Batam kurang di pahami oleh PT. PLN (Bright) Batam karena pada dasarnya hanya sebagai pelaksana yang melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh atasan melalui surat-surat perintah yang diberikan, sedangkan untuk latar belakangnya adalah untuk mengurangi pemutusan penunggakan karena rumahnya yang ditinggal maupun pencurian arus listrik dan yang paling penting adalah menekan kerugian yang dialami oleh PT. PLN (Bright) Batam.

Tabel 1.4. Pelanggan PT. PLN (Bright) Batam Sampai dengan Desember 2016

No	Periode	Jumlah Pelanggan
1	Total sampai dengan Desember 2015	15.478
2	Januari	1509
3	Februari	1178
4	Maret	1550
5	April	1465
6	Mei	1578
7	Juni	1490
8	Juli	1970
9	Agustus	1849
10	September	1760

11	Oktober	1887
12	Nopember	1845
13	Desember	1835
14	Total Tahun 2016	19.916
15	Total sampai dengan tahun 2016	35.394

Sumber Diolah dari laporan PT. PLN Batam Tahun 2018

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa mulai dari Februari 2015 PT. PLN (Bright) Batam kembali berhasil melaksanakan pemasangan listrik kepada pelanggan 1509. namun keberhasilan tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan bagi pelanggan baru dari target 2000 yang telah ditentukan . Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan penerimaan kWh meteran listrik dari PT. PLN (Bright) Pusat sehingga proses pelaksanaan pemasangan pelanggan baru terlambat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut PT. PLN (Bright) Batam terus berkoordinasi dengan PT. PLN (Bright) Pusat. Hingga Desember 2015 PT. PLN (Bright) Batam berhasil memasang meteran untuk pelanggann baru sebanyak 35.394 dengan pertumbuhan rata-rata 1659 pelanggan baru setiap bulannya.

Tercapainya target penambahan pelanggan baru PT. PLN (Bright) Batam belum diimbangi dengan tercapainya tujuan agar pelanggan dapat melakukan penghematan dan melakukan pengaturan pemakaian tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelanggan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keluhan pelanggan yang menyatakan bahwa dengan kebijakan manajemen PT. PLN (Bright) Batam dengan menaikkan tarif dasar listrik tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut mengagetkan.

Dengan adanya kebijakan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) seharusnya dapat memberikan pilihan kepada masyarakat dengan berbagai solusi yang

ditawarkan sehingga masyarakat dapat dengan bebas menentukan yang terbaik untuk kelangsungan kehidupannya. Namun oleh sebagian masyarakat menilai bahwa kebijakan wajar ditempuh oleh pemerintah dengan seringnya terjadi pemadaman secara bergilir yang pada gilirannya menimbulkan dampak yang lebih besar yaitu terjadinya banyak kerugian bagi usaha rumah tangga (*home industry*) dan kerusakan pada berbagai jenis barang-barang elektronik.

Keberhasilan implementasi kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), seperti sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, sumber pendanaan dan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada nara sumber kunci dan nara sumber utama hanya meliputi sumber daya manusia dan fasilitas yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan terhadap kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Karena sebelum melakukan penelitian, penulis telah mendapat penjelasan dari pihak PT. PLN (Bright) Batam yang menyatakan bahwa apabila data yang diperlukan menyangkut data keuangan yang bersifat rahasia perusahaan maka PT. PLN (Bright) tidak dapat memberikan informasi.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Tarif Dasar Listrik (TDL) Kota Batam Tahun 2016

Implementasi akan berjalan efektif jika tujuan dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Dengan demikian sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan komunikasi, kesiapan sumber daya manusia sebagai agen pelaksana, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian informasi baik secara internal maupun eksternal. Komunikasi internal dan eksternal organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam

meneruskan pesan-pesan dari satu organisasi ke organisasi yang lainnya, para komunikator dapat menyimpannya dan menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang bersedia memberikan interpretasi-interpretasi yang konsisten terhadap ukuran dasar dan tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam melaksanakan maksud dan tujuan kebijakan.

Sosialisasi yang dilakukan diberbagai media baik media massa maupun media elektronik oleh pihak PT. PLN (Bright) Batam dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kenaikan tarif dasar listrik tidak maksimal karena tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh PT. PLN (Bright) Batam melalui media baik itu media cetak maupun elektronik itu tidak maksimal. Seyogianya PT. PLN (Bright) Batam mengumpulkan masyarakat melalui pemerintah setempat dan tokoh masyarakat secara bergiliran untuk menyampaikan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen penting yang sangat menunjang produktifitas kinerja perusahaan. Pengembangan SDM yang memiliki talenta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perusahaan untuk meraih keunggulan dalam persaingan bisnis dan kinerja terbaik. Sejalan dengan bisnis yang terus berkembang, PT. PLN (Bright) Batam terus memastikan setiap pegawainya memiliki kompetensi yang memadai dengan tuntutan kerja yang maksimal.

Pengembangan kualitas SDM bertujuan untuk menghasilkan pegawai yang mampu mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan, berdaya saing dan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. langkah yang

ditempuh PT. PLN Batam (Bright) Batam adalah secara melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai secara berkesinambungan untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan melalui pendidikan, pelatihan, penugasan khusus maupun program mutasi dan promosi. Program pelatihan bagi pegawai didasarkan pada kebutuhan pengembangan individu untuk menunjang keberhasilan kinerja dan karir. Selain itu program pelatihan bagi calon pemimpin masa depan disiapkan melalui program pengembangan manajemen.

Dalam pelaksanaan program pengembangan SDM, PT. PLN Batam memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai dalam mendapatkan program pendidikan dan pelatihan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan agama.

Tabel 1.5. Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2017

No	Jenis Diklat	Jumlah Peserta	
		2016	2017
1	Diklat Profesi	183	191
2	Diklat Penjurangan	17	25
3	Diklat Penunjang	288	720
4	Studi Banding	28	45
5	Knowledge sharing	86	28
6	Sertifikasi	33	23
7	Diklat Purnabakti	9	6

Sumber : Laporan Keberlanjutan PT. PLN Batam tahu 2017

3. Disposisi

Disposisi merupakan gambaran watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Apabila implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi menjadi tidak efektif. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yakni (1) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, (3) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Pemerintah atau pun masyarakat memiliki kepentingan masing-masing. Bagi pemerintah peraturan daerah (Perda) ini penting sekali untuk diterapkan karena dengan adanya perda ini akan memperlancar aktivitas pemerintahan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Dalam menjalankan suatu kebijakan dan, diperlukan kejujuran dan transparansi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan lancar. Jika pembuat suatu kebijakan tidak transparan maka para pelaksana tidak akan konsisten dalam melaksanakan suatu program sehingga akan menyebabkan program tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. Dan sebaliknya jika para pembuat kebijakan bisa bersikap jujur dan transparan maka akan menjadi nilai tambah baik bagi pihak pelaksana maupun masyarakat sehingga bisa memberi rasa puas dan nyaman walaupun sesungguhnya membebani masyarakat dengan kenaikan tariff dasar listrik tersebut.

4. Struktur Birokrasi.

Struktur birokrasi yang bertugas memiliki pengaruh dalam yang signifikan

terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standart operating prosedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dari pihak PT. PLN (Bright) Batam seiring dengan kebijakan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) adalah bagaimana memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada pelanggan.

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa: (1). Kebijakan PT. PLN (Bright) Batam terhadap kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahun 2016 belum terimplementasi secara maksimal. Hal tersebut disebabkan keterbatasan informasi dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Namun oleh sebagian masyarakat telah menerima kebijakan tersebut dengan syarat PT. PLN (Bright) Batam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan; (2). Komunikasi antar organisasi dilakukan oleh PT. PLN (Bright) Batam dengan bekerjasama dengan beberapa pihak perbankan melalui *memorandum of understanding* (MOU). Sedangkan komunikasi internal dilakukan dengan melakukan dengan menekankan agar setiap karyawan memberikan sosialisasi secara informal kepada masyarakat terkait kenaikan tarif dasar listrik (TDL); (3). Ketersediaan sumber daya manusia sebagai implementor PT. PLN (Bright) Batam telah memadai. Namun implementor tidak mengetahui secara jelas kebijakan yang dilaksanakan karena kebijakan kenaikan tarif dasar listrik berasal dari pusat; (4). Minimnya informasi terhadap kebijakan kenaikan tarif dasar listrik mengakibatkan masyarakat banyak yang terkejut dikarenakan adanya kenaikan tarif dasar

listrik yang tertera pada slip pembayaran rekening secara tiba-tiba ketika melakukan pembayaran; dan (5). Struktur organisasi PT. PLN (Bright) Batam lebih memberikan pelayanan yang lebih baik seiring dengan kenaikan tarif dasar listrik dengan memotong mata rantai birokrasi yang dirasakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M Kadarman dan Jusuf Udaya. 2006. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Atep Adya Brata. 2003. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Aritonang, Wendy dkk. 2003. *Menuju Batam Yang Lebih Cemerlang*. Jakarta Khanata
- Bogdan dan Taylor, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya
- Dwiyanto Indiahyono, Dwiyanto, 2000. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta, Penerbit Gava Media
- Febialin, 2019. *Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, 2018*
- Malayu S.P. Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Cetakan 9. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Moekijat. 2007. *Pengembangan Manajemen dan Sumber Daya Mineral*. Bandung: Pionir Jaya.
- Moses 2008, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta Airlangga
- Moekijat. 2004. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Moenir. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sinambela. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Cetakan kelima. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Solihin Wahab, Solihin, 2007. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi*, 2007, Bandung, Bumi Aksara
- Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya
- Sutrisno, Edi dkk. 2007. *25 Tahun Otorita Batam Bercermin Sejarah*

- Menyongsong Batam Masa Depan*. PT. Batam Link Publisher. Batam
- Tatang M. Amirin. 2006. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Utoro, Suryo. 2006. Disertasi : *Proses Formulasi Kebijakan Privatisasi Pembangunan Listrik Indonesia Pada Tahun 1980-an (Studi Kasus Listrik Swasta PLTU Paiton I)*. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada.
- William N. Dunn, 2000. *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah mada University Perss.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Praktek edisi revisi*, Jakarta: PT. Buku Kita
- Widjaja, AW, 2006. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.

Dokumen:

Undang - Undang Dasar 1945

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang *Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Bright)*

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang *Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik bagi pelanggan PLN*

Instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1800/09/M.DJL/89 tanggal 25 Mei 1989, tentang Pelaksanaan Langkah-langkah Peningkatan Efisiensi, Mutu Pelayanan dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik

Internet:

Linayati Lestari (dalam Roscoe 1975, yang dikutip Uma Sekaran, 2006), Jurnal Dialektika Politik, UMRAH: Tanjung Pinang, 2006, dalam portalgaruda.org/article.php?article=479311&val=9441&title di unduh tanggal 27 April 2018 jam 20.15.